



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan peningkatan jumlah air limbah domestik sehingga perlu dikelola secara sinergi, berkelanjutan dan profesional;
- b. bahwa pengendalian pembuangan air limbah domestik untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68 / Menlhk / Setjend/ Kum.1 / 8 / 2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
10. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
11. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
15. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah tanpa mengganggu lingkungan.
16. Kendaraan Pengangkut adalah kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.
17. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
18. Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari tangki septik melalui cara penyedotan.
19. Penyedotan Lumpur Tinja Wajib yang selanjutnya disebut penyedotan wajib merupakan upaya penyedotan lumpur tinja berkala yang diwajibkan Pemerintah Daerah terhadap setiap unit SPALD-S dan SPALD-T.
20. Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat Sistem LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem pengolahan terpusat yang dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo bagi pelanggan.
21. Sistem Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat sistem LLTTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem

pengolahan setempat dan sub sistem terpusat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo atas permintaan masyarakat.

22. Operator Air Limbah Domestik adalah unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta atau kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
23. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah layanan terkait dengan program dan kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi untuk pelaksanaan SPALD.
24. Pelanggan adalah pelanggan LLTT Kabupaten Wonosobo.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ruang lingkup dan sasaran pengelolaan air limbah domestik;
- b. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan;
- e. kelembagaan;
- f. program LLTT dan LLTTT;
- g. komitmen;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerjasama;
- j. sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi, dan promosi;
- k. perizinan;
- l. pembinaan; dan
- m. pengawasan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran pengelolaan air limbah domestik adalah setiap usaha dan/atau kegiatan pemukiman, perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan sasaran lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB III
SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air limbah domestik meliputi:
 - a. air limbah kakus; dan/atau
 - b. air limbah non kakus.
- (2) Air limbah kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis, berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh air limbah domestik.
- (3) Air limbah non kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah limbah yang dihasilkan dari air bekas mandi, mencuci pakaian dan buangan cair dari dapur.

Pasal 5

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMD SPALD;
- d. Badan Usaha SPALD;
- e. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- f. Orang-perorangan.

Pasal 6

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Setiap penyelenggaraan SPALD memilih jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. kemampuan pembiayaan;
 - f. rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
 - g. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - h. ketersediaan air bersih.

Bagian Kedua
SPALD-S

Paragraf 1
Komponen SPALD-S

Pasal 7

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 2
Sub-Sistem Pengolahan Setempat

Pasal 8

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK) yang dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.
- (6) Pengolahan air limbah domestik pada sub sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa cubluk kembar, tangki septik, biofilter, dan unit pengolahan air limbah fabrikasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 9

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.
- (4) Memindahkan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
- (5) Kegiatan penyedotan lumpur tinja yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. sistem LLTT; dan
 - b. sistem LLTTT.

Paragraf 4
Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual, berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
 - b. unit ekualisasi, berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
 - c. *platform (dumping station)* yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam unit pemisah lumpur dan cairan;

- d. unit pemekatan, berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
 - e. unit stabilisasi, berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
 - f. unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
 - g. unit pemrosesan lumpur kering, berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- (4) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kantor;
 - b. gudang dan bengkel kerja;
 - c. laboratorium;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau, untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 11

Sarana dan prasarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SPALD-T

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial, kawasan rumah susun dan asrama.

Pasal 13

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan dan skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD-S.

Pasal 14

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Paragraf 2

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - b. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - c. pipa persil;

- d. bak kontrol; dan
- e. lubang inspeksi.

Paragraf 3
Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 16

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. sarana dan prasarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Sarana dan prasarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol;
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;
 - d. pipa perlintasan; dan
 - e. stasiun pompa.
- (6) Sub sistem pengumpulan pada pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 17

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah

domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 18

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. gudang dan bengkel kerja;
 - c. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - d. Alat portable pengukuran
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 19

Prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Subsistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

BAB IV PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 22

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 2 Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 25

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 26

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 27

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk skala individual.
- (3) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk skala komunal.
- (4) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.
- (5) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (6) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 28

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 3

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 30

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub sistem Pelayanan, Sub sistem Pengangkutan, Sub sistem Pengumpulan, dan Sub sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 31

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk skala permukiman.

- (3) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (4) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 33

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian sarana dan prasarana pelengkap.

Pasal 34

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 35

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 36

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana pelengkap.

Pasal 37

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 39

- (1) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk skala individual meliputi:
 - a. penggantian pipa yang bocor;
 - b. perbaikan dinding bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau tangki septik; dan
 - c. perbaikan tutup bak kontrol.
- (2) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk skala individual meliputi:
 - a. penggantian pipa keseluruhan;
 - b. penggantian bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau tangki septik; dan
 - c. penggantian tutup bak kontrol.

Pasal 40

- (1) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk skala komunal meliputi:
 - a. penggantian pipa yang bocor;
 - b. perbaikan dinding bangunan pengolahan air limbah;
 - c. penggantian tutup bak kontrol; dan
 - d. penggantian sebagian peralatan mekanikal dan elektrikal.

- (2) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk skala komunal meliputi:
- a. perbaikan pondasi bangunan pengolahan air limbah;
 - b. penggantian jaringan pipa dan perlengkapannya; dan
 - c. penggantian pompa dan sumber daya yang sudah melebihi umur teknis.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S untuk skala individual dilakukan oleh perorangan.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S untuk skala komunal dilakukan oleh kelompok masyarakat.

Pasal 42

Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T Skala Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T Skala Permukiman yang diserahkan kepada kelompok swadaya masyarakat menjadi tanggung jawab kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T Skala Permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab kelompok swadaya masyarakat meliputi jamban, pipa tinja, pipa non tinja, *grease trap*, bak kontrol.
- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T Skala Permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi pipa induk dan IPAL komunal.

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T Skala Kawasan Tertentu berupa kawasan komersial menjadi tanggung jawab pengelola kawasan komersial.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T Skala Kawasan Tertentu berupa kawasan rumah susun menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T Skala Kawasan Tertentu berupa asrama menjadi tanggung jawab pengelola asrama.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 45

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiramana tanaman.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 46

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPALD.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah domestik dan/atau BUMD.
- (3) Bupati membentuk operator pengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk:
 - a. mengelola IPALD skala perkotaan, skala Permukiman dan skala Kawasan Tertentu;
 - b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola sistem layanan lumpur tinja terjadwal dan sistem layanan lumpur tinja tidak terjadwal; dan
 - d. memungut retribusi/tarif atas jasa pelayanan yang diberikan.

- (4) Dalam hal belum dibentuk operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kewenangan operator air limbah domestik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 47

Penyelenggaraan SPALD oleh Masyarakat dilaksanakan oleh individu, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara atau sebutan lain yang sejenis.

BAB VII PROGRAM LLTT dan LLTTT

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja dengan sistem LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a diperuntukkan bagi pelanggan.
- (2) Untuk menjadi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah domestik dan/atau BUMD dengan mengisi formulir dilengkapi persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu calon pelanggan memiliki sub sistem pengolahan setempat atau sub sistem pengolahan terpusat sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (4) Contoh formulir permohonan menjadi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja dengan sistem LLTTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b dilakukan atas permintaan masyarakat.
- (2) Permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghubungi Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah domestik dan/atau BUMD.
- (3) Permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat memenuhi persyaratan teknis yaitu memiliki sub sistem pengolahan setempat atau sub sistem pengolahan terpusat sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 50

Setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah kabupaten, atau pengelola air limbah domestik;
- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;
- g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang; dan
- h. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 51

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;
- b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala; dan
- d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau Badan yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan

lumpur tinja ke IPLT secara berkala.

- (2) Setiap orang atau Badan yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala perkotaan, permukiman atau skala kawasan tertentu berwajib untuk:
 - a. Melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala;
 - b. Melakukan pengolahan air limbah domestik;
 - c. Membuang hasil olahan padatan ke IPLT untuk dikelola lebih lanjut;
 - d. SPALD-T skala perkotaan dan skala kawasan tertentu diharuskan menguji kadar parameter baku mutu air limbah domestik pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan dan melaporkan ke instansi terkait setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - e. SPALD-T skala permukiman diharuskan menguji kadar parameter baku mutu air limbah domestik pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan dan melaporkan ke instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat dan belum memiliki SPALD-S diharuskan memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat diharuskan membuat sarana dan prasarana pengelolaan SPALD-S.
- (3) Pemerintah Daerah diharuskan memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan sarana dan prasarana SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun pemukiman, restoran, perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, perniagaan, hotel, rumah susun, apartemen dan asrama diharuskan membangun sarana dan prasarana air limbah domestik dengan SPALD-T skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap orang atau badan diharuskan membangun sarana pengelolaan air limbah setempat atau terpusat sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 55

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. Membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. Membuang air limbah medis, laundry, dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. Menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. Menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. Menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- h. Mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin;

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individual maupun Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat meliputi:
 - a. Mengelola air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul dan saran tentang pengelolaan air limbah domestik; dan
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik skala komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat meliputi:

- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- b. memberikan usul dan saran tentang pengelolaan air limbah domestik;
- c. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; dan
- d. mengawasi kinerja pemerintah dan/atau operator air limbah domestik.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan air limbah domestik dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Kelompok masyarakat;
 - d. Swasta/BUMN/BUMD/BUMDesa.
- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 58

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang akan bekerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - g. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - h. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan;
 - i. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI DAN PROMOSI

Pasal 59

- (1) Dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman tentang SPALD melalui pendekatan berbasis masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi;
 - c. kampanye;
 - d. edukasi; dan
 - e. promosi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik di bidang air limbah domestik.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan penyediaan air limbah domestik.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan air limbah domestik dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar dan/atau suara dan/atau bentuk lainnya.
- (5) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan semua individu dilingkungan eksternal dan internal pengelola air limbah domestik melalui upaya peningkatan pengetahuan tentang penyediaan dan layanan air minum dan sanitasi.
- (6) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kegiatan yang dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan kualitas layanan air limbah domestik.
- (7) Bentuk sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leaflet*, brosur), *workshop*, *talkshow*, tatap muka langsung dengan masyarakat.

Pasal 60

- (1) Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi pengelolaan air

limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.

- (2) Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

BAB XII PERIZINAN

Pasal 61

- (1) Badan usaha yang melakukan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan pemberian izin kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa izin usaha penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja.
- (4) Jangka waktu izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan registrasi/pendaftaran ulang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dengan mengisi formulir dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. foto kopi Tanda Daftar Perusahaan;
 - b. foto kopi Surat Izin Usaha;
 - c. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau pemilik;
 - e. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik;
 - f. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemilik;
 - g. foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - h. foto kopi Surat Keterangan Kelayakan Operasional kendaraan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (3) Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (2) Persyaratan pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan persyaratan pengajuan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dengan melampirkan keputusan tentang pemberian izin yang lama.
- (3) Tata cara pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pengajuan izin baru.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 64

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang Membidangi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemantauan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

BAB XIV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah domestik dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 66

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 67

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.

- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 68

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turunan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 69

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c, kinerja penyelenggara SPALD menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data sistem informasi air limbah domestik.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Penaan Sanksi Administratif dan Jenis Sanksi Administratif

Pasal 70

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - d. pencabutan tetap izin;

Bagian Kedua
Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Teguran Tertulis

Pasal 71

Penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah domestik dalam hal:

- a. pelanggaran yang bersifat administratif; dan/atau
- b. perbuatan yang mengarah atau berpotensi pada pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau persyaratan Penyelenggaraan SPALD dan/atau peraturan perundang-undangan bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 72

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. teguran tertulis I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan tidak dipenuhi, maka diterbitkan teguran II;
 - b. teguran tertulis II dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan teguran tertulis III; dan
 - c. teguran tertulis III dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berupa surat dapat juga berupa papan atau stiker peringatan.

- (3) Pemasangan papan atau stiker peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan ketentuan teknis.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktunya telah terlampaui, maka dapat ditingkatkan penerapan sanksi administratif yang lebih berat.

Pasal 73

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat pelanggar;
- b. jenis pelanggaran;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
- e. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelanggar; dan
- f. jangka waktu pemenuhan kewajiban.

Paragraf 2

Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 74

Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, diterapkan dalam hal terjadi:

- a. kegiatan penyelenggaraan SPALD tidak sesuai dengan ketentuan izin;
- b. adanya laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau
- c. belum lengkapnya persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.

Pasal 75

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dalam rangka penjatuhan sanksi berupa penutupan sementara sarana tempat usaha dalam jangka waktu tertentu apabila penyelenggara SPALD tidak mematuhi teguran tertulis III.
- (2) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penyegelan sarana tempat usaha dan dituangkan dalam berita acara penutupan sementara sarana tempat usaha.
- (3) Penyegelan sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang garis segel; dan/atau
 - b. pelat segel.
- (4) Selama Penutupan sementara sarana tempat usaha, penyelenggara SPALD dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan SPALD.

- (5) Pemasangan dan pelepasan garis segel dan/atau pelat segel dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah domestik yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah penerbit izin dan Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (6) Penghentian sementara kegiatan dapat dicabut kembali apabila penyelenggara SPALD telah melaksanakan kewajibannya dan mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah domestik untuk pelepasan garis segel dan/atau pelat segel.

Paragraf 3
Pencabutan Sementara Izin

Pasal 76

- (1) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan apabila:
 - a. penyelenggara SPALD tidak melaksanakan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. penyelenggara SPALD belum menyelesaikan secara teknis apa yang menjadi kewajibannya;
 - c. penyelenggara SPALD melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam perizinan;
 - d. adanya pengaduan/keberatan berkaitan dengan penyelenggaraan SPALD yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain; dan/atau
 - e. kegiatan penyelenggaraan SPALD telah mengganggu dan membahayakan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.
- (2) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah domestik kepada Perangkat Daerah penerbit izin untuk diterbitkan Keputusan.
- (3) Keputusan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Dalam hal penyelenggara SPALD belum menyelesaikan atau melaksanakan kewajibannya terhitung 12 (dua belas) bulan dari tanggal pemberitahuan pertama, dapat memberikan sanksi yang lebih berat.

Paragraf 4
Pencabutan Tetap Izin

Pasal 77

- (1) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan dalam hal penyelenggara SPALD telah terbukti melanggar persyaratan dalam dokumen izin dan/atau telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Pasal 78

- (1) Pencabutan izin dilakukan oleh Perangkat Daerah penerbit izin atas permohonan dari Perangkat Daerah yang Membidangi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah domestik dan ditetapkan dengan Keputusan Pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan izin terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara tertulis dan patut kepada penyelenggara SPALD atau kuasanya.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penyelenggara SPALD yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib hadir untuk memberikan keterangan dan penjelasan.
- (5) Keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Dalam hal penyelenggara SPALD tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, tetap sah untuk dilanjutkan tindakan pencabutan izin.
- (7) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penyelenggara SPALD.

Pasal 79

Dalam hal pemegang izin yang sudah dipanggil secara tertulis dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir tanpa keterangan yang sah, pencabutan izin sah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 25 Juni 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 26 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.


ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 29